



Judul : Yahya Walon divonis lebih ringan
Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

4 RABU, 12 JANUARI 2022

HUKUM

Yahya Waloni Divonis Lebih Ringan

SIDANG perkara dugaan ujaran kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta penistaan agama dengan terdakwa Muhammad Yahya Waloni memasuki babak akhir. Dalam putusan kemarin, ketua majelis hakim menyatakan Yahya mendapat hukuman 5 bulan penjara.

Dia juga dijatuhi hukuman denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki Yahya dihukum dengan pidana penjara tujuh bulan dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima bulan," ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, kemarin.

Yahya terjerat oleh kasus ujaran kebencian lewat ceramahnya. Hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur Pasal 45A ayat 2 ayat 2 *juncto* Pasal 28 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan jumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Yahya. Menurut hakim, hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa memecah kerukunan umat antaragama.

Kemudian, hal meringankan ialah terdakwa menunjukkan terdakwa menyesali

perbuatannya dan telah meminta maaf kepada umat Nasrani.

Jaksa turut mendakwa Yahya Waloni dengan dakwaan alternatif, yakni melakukan penodaan, pelecehan, atau penghinian terhadap pandangan dan keyakinan agama lain. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu, hakim hanya menyatakan Yahya bersalah karena tindak pidana ujaran kebencian.

Yahya dilaporkan bersama pemilik akun *Youtube* Tri Datu pada Maret 2021 oleh komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme. Dalam video ceramahnya yang diunggah akun tersebut, Yahya Waloni menyampaikan Injil tidak hanya fiktif, tapi juga palsu.

Ketika dintersangkakan,

Yahya dikenai Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman bui hingga enam tahun.

Di kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR Ahmad M Ali meminta seluruh pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Media sosial bukan tempat yang tepat untuk mengeluarkan pendapat pribadi ketika pendapat itu bersinggungan langsung dengan agama orang lain. Apalagi di dalamnya terindikasi memuat kebencian dan SARA," ujar Ali.

Masih ada beberapa orang yang terseret oleh kasus ujaran kebencian, seperti yang tengah berproses hukum saat ini antara lain mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean dan Bahar Smith. (MGN/Sru/P-2)